



## WALIKOTA PEKALONGAN

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 25 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa kenaikan retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, belum dapat dilaksanakan karena belum adanya kesiapan dari para pedagang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011, bahwa peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian tempat di pasar dan fasilitas perpasaran, dipungut retribusi sebagai berikut :

No	Pasar	Jenis	Tarif
1	Pasar Regional	Los/pelataran	
		a. s/d 1 m2	Rp. 500,-/hari
		b. 1 s/d 2 m2	Rp. 1.000,-/hari
		c. 2 s/d 3 m2	Rp. 1.500,-/hari
		d. 3 s/d 4 m2	Rp. 1.750,-/hari
		Beceran	
		c. 2 s/d 3 m2	Rp. 1.750,-/hari
d. 3 s/d 4 m2	Rp. 2.000,-/hari		
2.	Pasar Kota, meliputi : Podosugih Grogolan Banyurip Anyar	Los/pelataran	
		a. s/d 1 m2	Rp. 500,-/hari
		b. 1 s/d 2 m2	Rp. 1.000,-/hari
		c. 2 s/d 3 m2	Rp. 1.500,-/hari
		d. 3 s/d 4 m2	Rp. 1.750,-/hari
		Beceran	
		c. 2 s/d 3 m2	Rp. 1.750,-/hari
d. 3 s/d 4 m2	Rp. 2.000,-/hari		
3.	Pasar Lingkungan Meliputi : Kraton Poncol Sugiharwas Panjang Wetan	Los/pelataran	
		a. s/d 1 m2	Rp. 500,-/hari
		b. 1 s/d 2 m2	Rp. 1.000,-/hari
		c. 2 s/d 3 m2	Rp. 1.500,-/hari
		Beceran	
		c. 2 s/d 3 m2	Rp. 1.750,-/hari
		d. 3 s/d 4 m2	Rp. 2.000,-/hari

Pasal 2

- (1) Penggunaan los/pelataran melebihi ukuran luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, pedagang dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp.375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) /m<sup>2</sup>/hari.
- (2) Penggunaan tempat beceran melebihi ukuran luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, pedagang dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) /m<sup>2</sup>/hari.

Pasal 3

Retribusi untuk los/pelataran dan tempat beceran, dipungut apabila pedagang yang melakukan aktivitas jual beli/berjualan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal **31 Juli 2012**

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARA
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	